



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDI SETIADI**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /13 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suharto Baco, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Suharto Baco, S.H and Associates beralamat di jalan Sonokeling II No.10 Dusun O'o Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor 17/SKH/2024/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Didi Setiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket yang dilakban warna coklat dengan nomon resi JD0261903280 dengan nama pengirim BUK MAI (6282171803991) alamat Solok, dan nama Penerima BU YANI (6282341796457) alamat Dompu Woja, Desa. Matua Dompu kemudian setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) buah paket besar Batang, Daun, dan Biji narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat dengan berat kotor 920 (Sembilan ratus dua puluh) gram. Kemudian dan 1 (satu) buah paket yang berisi Batang, Daun, dan Biji narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 44 x 30 cm yang memiliki berat kosong 20 (dua nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 20 (dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 910 (Sembilan ratus sepuluh) gram. Kemudian dan berat bersih 910 (Sembilan ratus sepuluh) gram tersebut disisihkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagiannya sebesar 1,00 (satu koma not not) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Batang, Daun dan Biji yang diduga narkoba jenis Ganja tersebut adalah 909 (Sembilan ratus sembilan) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna biru beserta kunci kontak tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit HP Redmi 97 warna hitam dengan nomor IMEI 862965058001968

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa dengan mempertimbangkan seluruh data dan fakta persidangan yang dirangkaikan dengan sikap Terdakwa, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan kerendahan hati memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, kiranya kepada Terdakwa Didi Setiadi untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa Didi Setiadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 12.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di kantor JNT Lingk. Jado Kel. Dorotangga Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Muamar Qadafi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada sebuah resi pengiriman sebuah paket JNT yang dicurigai dengan nomor resi JD0261903280 dimana paket tersebut dicurigai berisi narkoba. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 September saksi Muamar Qadafi beserta tim melakukan pelacakan dengan berkoordinasi dengan penanggungjawab JNT,

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 datang terdakwa mengambil paket yang dimaksud. Setelah terdakwa mengambil paket tersebut kemudian datang saksi Muamar Qadafi dan tim mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang dilakban coklat sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang dililit lakban coklat berisikan batang daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja. Bahwa saat diamankan terdakwa tidak mengakui bahwa paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik sdr. Ipul als. Anker karena terdakwa diminta oleh sdr. Ipul als. Anker untuk mengambilnya. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dompu. Bahwa selain barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut, juga diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna biru beserta kunci kontak tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit HP Redmi 97 warna hitam. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket yang dilakban warna coklat dengan nomor resi JD0261903280 dengan nama pengirim BUK MAI (6282171803991) alamat Solok, dan nama Penerima BU YANI (6282341796457) alamat Dompu Woja, Desa. Matua Dompu kemudian setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) buah paket besar Batang, Daun, dan Biji narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat dengan berat kotor 920 (Sembilan ratus dua puluh) gram. Kemudian dari 1 (satu) buah paket yang berisi Batang, Daun, dan Biji narkoba yang diduga jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 44 x 30 cm yang memiliki berat kosong 20 (dua nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 930 (Sembilan ratus tiga puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 20 (dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 910 (Sembilan ratus sepuluh) gram. Kemudian dari berat bersih 910 (Sembilan ratus sepuluh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Batang, Daun dan Biji yang diduga narkoba jenis Ganja tersebut adalah 909 (Sembilan ratus sembilan) gram. Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza nomor: 23.117.11.16.05.0431.K tanggal 18 September 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi Ganja Hasil : Positif

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reaksi warna (+)  
Mikroskopis (+)  
Makroskopis (+)  
KLT (+)

Kesimpulan : sampel tersebut adalah Ganja. Ganja merupakan Narkotika Golongan I

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Didi Setiadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 12.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di kantor JNT Lingk. Jado Kel. Dorotangga Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Muamar Qadafi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada sebuah resi pengiriman sebuah paket JNT yang dicurigai dengan nomor resi JD0261903280 dimana paket tersebut dicurigai berisi narkotika. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 September saksi Muamar Qadafi beserta tim melakukan pelacakan dengan berkoordinasi dengan penanggungjawab JNT, selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 September 2023 datang terdakwa mengambil paket yang dimaksud. Setelah terdakwa mengambil paket tersebut kemudian datang saksi Muamar Qadafi dan tim mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang dilakban coklat sebanyak 1 (satu) bungkusa besar yang dililit lakban coklat berisikan batang daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja. Bahwa saat diamnkan terdakwa tidak mengakui bahwa paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket yang diduga berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik sdr. Ipul als. Anker karena terdakwa diminta oleh sdr. Ipul als. Anker untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamnkan di kantor Polres Dompu. Bahwa selain barang bukti yang diduga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut, juga diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna biru beserta kunci kontak tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit HP Redmi 97 warna hitam. Bahwa setelah diamankan, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan laporan hasil uji (LHU) laboratorium No. NAR-R1.02474/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dengan hasil pemeriksaan:

THC                      negatif ( - )

Methamphetamin    positif (+)

Bahwa Methamphetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syarifuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.40 WITA bertempat di Kantor JNT lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mendapat informasi terkait dengan sebuah resi pengiriman paket yang dicurigai berisi narkotika atas informasi tersebut saksi diperintahkan oleh Kasat untuk melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap seseorang yang mengambil barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;
- Bahwa saat melakukan pemantauan datang Terdakwa mengambil paket kemudian saksi dan tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang barang bukti dalam penguasaan kantor JNT dan masih dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa saat itu Terdakwa seorang diri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan sudah dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berasal dari Solok Padang;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan dipanggil 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim telah menunjukkan surat tugas;
- Bahwa barang ditemukan 1 (satu) bungkus besar paket yang lilit lakban warna coklat di dalam sebuah paket;
- Bahwa barang bukti tersebut berisi daun dan biji Narkotika yang diduga jenis ganja;
- Bahwa barang bukti sedang dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didepan perut Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis Ganja yang ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Readmi 97 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang tersebut miliknya dan menyatakan barang tersebut milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan nama pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali mengambil paket;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Muamar Qadafi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.40 WITA bertempat di Kantor JNT lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mendapat informasi terkait dengan sebuah resi pengiriman paket yang dicurigai berisi narkotika atas informasi tersebut saksi diperintahkan oleh Kasat untuk melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap seseorang yang mengambil barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;
- Bahwa saat melakukan pemantauan datang Terdakwa mengambil paket kemudian saksi dan tim mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa datang barang bukti dalam penguasaan kantor JNT dan masih dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa saat itu Terdakwa seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan sudah dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berasal dari Solok Padang;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dipanggil 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim telah menunjukkan surat tugas;
- Bahwa barang ditemukan 1 (satu) bungkus besar paket yang lilit lakban warna coklat di dalam sebuah paket;
- Bahwa barang bukti tersebut berisi daun dan biji Narkotika yang diduga jenis ganja;
- Bahwa barang bukti sedang dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didepan perut Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis Ganja yang ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Readmi 97 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang tersebut miliknya dan menyatakan barang tersebut milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. **Taufan Al Fathier** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan diminta oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.40 wita bertempat di lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan anggota polisi menunjukan surat tugas;
- Bahwa Bahwa pada saat ada keributan di kantor JNT saksi datang melihat kejadian tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian pihak kepolisian memanggil saksi dan orang yang ada di JNT untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan yaitu bungkus kotak yang dalam kondisi tertutup saat Saksi datang untuk menyaksikan;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis ganja saat saksi lihat seperti dedaunan yang sudah dikeringkan;
- Bahwa saat Saksi datang Terdakwa dalam keadaan tangan terborgol;
- Bahwa selain itu ditemukan barang yang disita dari Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor warna biru beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit HP Readmi 97 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang yang diduga ganja adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut milik orang lain dan disuruh oleh orang untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeldahan dari awal hingga akhir;
- Bahwa di bungkus paket tersebut tertulis nomor resi, nama pengirim dan penerima tertera nama seorang perempuan akan tetapi saksi lupa nama pengirim dan penerima paket tersebut;
- Bahwa dalam paket tertuliskan nama barang adalah bumbu kering;
- Bahwa saksi tidak ikut membuka namun Saksi menyaksikan saat barang tersebut dibuka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 14 September 2023 dengan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis ganja adalah 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram
- Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0431.K tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hadiyanto, S.Si selaku Petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering di duga ganja transparan dengan uji yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, ganja merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Dompu dicurigai memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.40 WITA bertempat di kantor JNT yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke JNT adalah untuk mengambil paket;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Ipul alias Angker bertemu di depan terminal ginte, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket di kantor JNT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari paket tersebut;
- Bahwa sebelum pergi mengambil paket saudara Ipul alias Angker memperlihatkan nomor resi paket dan setelah itu Terdakwa bersama saudara Ipul alias Angker pergi bersama mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil paket di kantor JNT disuruh Ipul alias Angker ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui langsung isi paket tersebut namun Ipul alias Angker mengatakan isi paket adalah alat-alat sepeda motor;
- Bahwa paket tersebut dibuka oleh Polisi dan berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang bukti tersebut sedang berada dipaha Terdakwa dan saat itu hendak mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sempat dipukul oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja karena Terdakwa memakai narkoba untuk kuat kerja dibengkel sehingga badan terasa ringan;
- Bahwa selain paket barang yang diamankan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor GL Pro warna biru beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP merek Radmi 97 warna hitam, yang mana barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba sejak tahun 2019;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir menggunakan narkoba sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) klip;
- Bahwa Ipul alias angker sudah keluar dari penjara 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat pergi mengambil paket di JNT Terdakwa pergi bersama dengan Ipul alias Angker;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket saudara Ipul alias Angker sedang menunggu di luar;
- Bahwa setelah sampai di kantor JNT Terdakwa langsung memberikan HP karena di dalam HP tersebut ada nomor resi pengiriman;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap Ipul alias Angker melarikan diri;
- Bahwa saat ini Ipul alias Angker tidak mengetahui keberadaan Ipul alias Angker dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menyediakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Rahmat Hidayat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menerangkan terkait kehidupan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah lama menganal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di amankan masalah Narkoba;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah buat masalah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Dompur;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel milik keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ipul alias Angker sewaktu di penjara;
- Bahwa Saksi keluar dari penjara bulan September tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket yang dilakban warna coklat dengan nomor resi JD0261903280 dengan nama pengirim BUK MAI (6282171803991) alamat Solok, dan nama Penerima BU YANI 6282341796457) alamat Dompu Woja, Desa Matua, Dompu. Kemudian setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) buah paket besar batang, daun, dan biji narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat dengan berat kotor: 920 (sembilan ratus dua puluh) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 1 (satu) buah paket yang berisi batang, daun, dan biji narkotika yang diduga jenis ganja tersebut adalah 920 (sembilan ratus dua puluh) gram;

Kemudian dari 1 (satu) buah paket yang berisi batang, daun, dan biji narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 44 x 30 cm yang memiliki berat kosong 20 (dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 20 (dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) gram.

Kemudian dari berat bersih 910 (sembilan ratus sepuluh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 909 (sembilan ratus sembilan) gram;

- 1 (satu) unit SPM Honda GL Pro warna bir beserta kunci kontak tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit HP Redmi 97 warna hitam dengan nomor IMEI 862965058001968;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Didi Setiadi pada Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.40 WITA bertempat di Kantor JNT lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengambil paket di kantor JNT;
- Bahwa berawal Saksi Syarifudin dan Saksi Muamar Qadafi bersama tim mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 terkait dengan sebuah resi pengiriman paket yang dicurigai berisi narkotika atas informasi tersebut saksi diperintahkan oleh Kasat untuk melakukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan dan penangkapan terhadap seseorang yang mengambil barang yang diduga Narkotika tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Syarifudin dan Saksi Muamar Qadafi bersama tim melakukan pemantauan dan mengamankan Terdakwa saat mengambil paket;
- Bahwa barang bukti yang diamankan sudah ada pada tangan Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berasal dari Solok Padang;
- Bahwa dalam paket tertulis nama barang adalah bumbu kering;
- Bahwa kemudian polisi menghadirkan 2 (dua) Saksi umum untuk menyaksikan pengeledahan yaitu Saksi Taufan Al Fathier, sebelum pengeledahan dimulai Polisi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa kemudian polisi melakukan pengeledahan atas paket yang dipegang oleh Terdakwa setelah dibuka paket tersebut berisi daun dan biji Narkotika yang jenis ganja;
- Bahwa selain paket yang berisi ganja disita ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Readmi 97 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang tersebut miliknya dan menyatakan barang tersebut milik Ipul alias Angker;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 4 kali diminta oleh Ipul alias Angker untuk mengambil paket;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu





2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Didi Setiadi di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkoba diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau menggunakan di dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkoba golongan I, hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman memiliki sifat alternatif, sehingga semua perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan satu per satu, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja; Menimbang, bahwa rumusan unsur memiliki haruslah diartikan benar-benar sebagai pemilik, tanpa mempedulikan apakah secara fisik barang yang bersangkutan ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi seorang pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan status kepemilikan tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dengan cara pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.40 WITA bertempat di Kantor JNT lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syarifudin dan Saksi Muamar Qadafi bersama tim kepolisian dimana pada di Terdakwa ditemukan barang-barang yang salah satunya 1 (satu) buah paket yang dilakban wama coklat dengan nomor resi JD0261903280 dengan nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim BUK MAI (6282171803991) alamat Solok, dan nama Penerima BU YANI 6282341796457) alamat Dompu Woja, Desa Matua, Dompu. Kemudian setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) buah paket besar batang, daun, dan biji narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban wama coklat dengan berat kotor: 920 (sembilan ratus dua puluh) gram. Berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0431.K tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hadiyanto, S.Si selaku Petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering di duga ganja transparan dengan uji yang dilakukan dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, ganja merupakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diambil oleh Terdakwa pada ekspedisi JNT, setelah diambilnya paket tersebut dan berada ditangan Terdakwa, Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Umum salah satunya Saksi Rahmat Hidayat, Polisi telah menunjukan Surat Tugas dan memulai penggeledahan, selain 1 (satu) paket yang berisi ganja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Readmi 97 warna hitam, bahwa Terdakwa tidak mengakui paket yang berisikan ganja adalah milik Terdakwa melainkan milik Ipul alias Angker (DPO), Terdakwa mengaku hanya disuruh oleh Ipul alias Angker untuk mengambil paket di JNT saat bertemu di Terminal, Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Ipul alias Angker untuk mengambil paket yang tidak di ketahui isinya hanya diberitahukan bahwa isinya alat-alat sepeda motor namun terhadap hal tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang disuruh oleh Ipul alias Angker untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan/atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu



memanfaatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ataupun memiliki ijin-ijin lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan, dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam diri Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, juga telah terbukti bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak berkedudukan sebagai pasien yang memerlukan pengobatan atau pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim memepertimbangkans ebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas



masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan. *Hugo de Groot* menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, *Thomas Aquinas* menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket yang dilakban warna coklat dengan nomor resi JD0261903280 dengan nama pengirim BUK MAI (6282171803991) alamat Solok, dan nama Penerima BU YANI 6282341796457) alamat Dompu Woja, Desa Matua, Dompu. Kemudian setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) buah paket besar batang, daun, dan biji narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat dengan berat kotor: 920 (sembilan ratus dua puluh) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi diketahui total berat kotor 1 (satu) buah paket yang berisi batang, daun, dan biji narkotika yang diduga jenis ganja tersebut adalah 920 (sembilan ratus dua puluh) gram;

Kemudian dari 1 (satu) buah paket yang berisi batang, daun, dan biji narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 44 x 30 cm yang memiliki berat kosong 20 (dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 20 (dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) gram.

Kemudian dari berat bersih 910 (sembilan ratus sepuluh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 909 (sembilan ratus sembilan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda GL Pro warna bir beserta kunci kontak tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit HP Redmi 97 warna hitam dengan nomor IMEI 862965058001968;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Setiadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah paket yang dilakban warna coklat dengan nomor resi JD0261903280 dengan nama pengirim BUK MAI (6282171803991) alamat Solok, dan nama Penerima BU YANI 6282341796457) alamat Dompu Woja, Desa Matua, Dompu. Kemudian setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) buah paket besar batang, daun, dan biji narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat dengan berat kotor: 920 (sembilan ratus dua puluh) gram; Jadi diketahui total berat kotor 1 (satu) buah paket yang berisi batang, daun, dan biji narkotika yang diduga jenis ganja tersebut adalah 920 (sembilan ratus dua puluh) gram; Kemudian dari 1 (satu) buah paket yang berisi batang, daun, dan biji narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 44 x 30 cm yang memiliki berat kosong 20 (dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 930 (sembilan ratus tiga puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 20 (dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) gram.

Kemudian dari berat bersih 910 (sembilan ratus sepuluh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 909 (sembilan ratus sembilan) gram;

## Dirampas untuk di musnahkan

- b. 1 (satu) unit SPM Honda GL Pro warna bir beserta kunci kontak tanpa nomor polisi;
- c. 1 (satu) unit HP Redmi 97 warna hitam dengan nomor IMEI 862965058001968;

## Dirampas untuk negara

- d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Sarah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Dpu